



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Badan Komunikasi dan Informatika adalah Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Badan Komunikasi dan Informatika
Pasal 2**

Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perancangan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multi media dan diseminasi informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi standarisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi;

- c. pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos dan telekomunikasi;
- d. penyusunan rencana dan program pembangunan sistem komunikasi dan informatika;
- e. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika;
- f. pembangunan data base sebagai pusat data/bank data Pemerintah Provinsi;
- g. pelaksanaan kerjasama pembangunan teknologi sistem komunikasi dan informatika antar pemerintah baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. penyajian data dan informasi untuk kepentingan pimpinan Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat;
- i. pelaksanaan standarisasi teknis di bidang teknologi sistem informasi dan komunikasi baik pengadaan perangkat keras, perangkat lunak maupun jaringan komunikasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- j. pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. pengumpulan dan verifikasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data;
- l. penyimpanan dan pengamanan data dan informasi dalam rangka konsistensi penyediaan data;
- m. pengkoordinasian dengan Dinas/Lembaga/Unit kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi dalam rangka collecting, entry dan akurasi data;
- n. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. pengkoordinasian secara dinamis dengan unsur media informasi dan komunikasi baik media cetak maupun media elektronik;
- p. pelaksanaan ketatausahaan yang menyangkut penyusunan program perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pusat data;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan/menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor, keuangan dan pusat data.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program dan pelaporan serta pusat data kegiatan Badan Komunikasi dan Informatika;
- b. pengelolaan surat menyurat;

- c. pemberian pelayanan administrasi;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan/pemeliharaan dan keamanan kantor;
- e. pengelolaan ketatausahaan yang menyangkut penyusunan program dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pusat Data mempunyai tugas:
 - a. menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menyiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem;
 - c. membuat laporan kegiatan Badan Komunikasi dan Informatika;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruang kerja, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventarisasi peralatan kantor;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor;
 - d. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - e. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi pendidikan/pelatihan, absensi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, cuti dan lain-lain;
 - f. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan di bidang keuangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 7

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Komunikasi dan Informatika dalam bidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor pos dan telekomunikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pos dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pos mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan bidang pos;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perposan dan standarisasi bidang pos;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan filateli;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang perposan dan standarisasi bidang pos;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/asosiasi bidang pos;
 - f. melayani pemberian izin dan rekomendasi pendirian usaha jasa titipan untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor cabang dan agen usaha jasa titipan;
 - g. melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan di bidang pos;
 - h. melaksanakan pembinaan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam kegiatan perposan;
 - i. memfasilitasi pertemuan dengan instansi pemerintah, asosiasi/organisasi di bidang pos;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Telekomunikasi mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan bidang telekomunikasi, frekuensi radio;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi;
 - c. melakukan pengawasan fisik atas pembangunan fasilitas telekomunikasi di daerah perintis/pedesaan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan organisasi/asosiasi di bidang telekomunikasi;
 - e. melaksanakan pemantauan terhadap lembaga pendidikan radio elektronika dan operator serta lembaga pendidikan operator radio;
 - f. melakukan tindakan penegakan hukum di bidang telekomunikasi atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan koordinasi dengan Balai Monitoring dan Orbit Satelit dalam rangka penegakan hukum di bidang frekuensi radio atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pendataan hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi untuk daerah perintisan/pedesaan (KPU/USO);
 - i. melayani pemberian Izin Radio Amatir (IAR) dan Pengamanan Perangkat Radio Amatir (PPRA), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IRAP) dan Izin Penggunaan Alat Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP);
 - j. melaksanakan ujian kecakapan amatir radio;

- k. melayani pemberian izin dan rekomendasi usaha izin instalasi kabel gedung (IKR/G) serta izin siaran radio dan televisi lokal;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan warung telekomunikasi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi dan Telematika
Pasal 10

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Badan Komunikasi dan Informatika di bidang aplikasi dan telematika.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
- d. pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi Bidang Aplikasi dan Telematika;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Aplikasi dan Telematika;
- f. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan teknologi dan informatika;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Infrastruktur Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. membangun pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
 - c. mengkontribusikan data melalui jaringan komunikasi data;
 - d. menyiapkan standarisasi dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan komunikasi;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi/telematika;
 - f. menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana dan program dalam bidang pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi daerah;

- g. mengolah data dengan sistem jaringan komputer;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Telematika dan Konten mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika yang terdiri dari :
 - analisa data dan perencanaan pendataan;
 - pengumpulan data dan perekaman ke sistem komputer;
 - klasifikasi data (input control);
 - verifikasi data (output control).
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-bussiness, perangkat lunak, dan konten, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
 - d. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika dan standarisasi dan audit aplikasi telematika;
 - e. membangun pengembangan dan pengendalian sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - f. memberikan bimbingan dan pelatihan di bidang TI dan aplikasinya bagi PNS di lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota;
 - g. melaksanakan pemuktahiran data yang telah diolah ke komputer guna akurasi data;
 - h. memberikan advis teknis kepada pengguna sistem aplikasi dan telematika di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Komunikasi dan
Desiminasi Informasi
Pasal 13

Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan informasi dan publikasi serta pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, kemitraan media;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media;
- d. pemberian bimbingan dan evaluasi media;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan pengelolaan pendapat umum;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
- h. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. menyusun dan menyiapkan sarana komunikasi media cetak, elektronik, alat peraga bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan melalui komunikasi kemitraan dengan media massa;
 - d. menyiapkan standarisasi, norma, pedoman kriteria, dan prosedur penyiaran, hubungan kelembagaan dan kemitraan media;
 - e. menyediakan alat peraga sebagai sarana komunikasi;
 - f. memberikan bimbingan teknis sarana komunikasi;
 - g. menghimpun data dan informasi kebutuhan sarana komunikasi;
 - h. melaksanakan pembinaan evaluasi dan pelaporan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas;
 - a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. menampung dan mengelola pendapat umum;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kelompok informasi masyarakat, kelembagaan dan pemerintah;
 - d. menyediakan bahan dan menggandakan informasi untuk desiminasi tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pembangunan, kesra, hukum, politik, keamanan dan dunia usaha;
 - e. melakukan kerjasama sosialisasi dan desiminasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

- f. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah dan kelembagaan melalui pertunjukan kesenian dan pemutaran film/video;
- g. melakukan pembinaan evaluasi dan pelaporan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D**